



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Ardiansyah Bin Ahmad Zaenudin;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Juli 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cinungku Rt. 04 Rw. 01 Desa Cikoneng
Kulon Kecamatan Ganeas Kabupaten
Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/pengemudi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2022;

Terdakwa Rizki Ardiansyah Bin Ahmad Zaenudin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal, 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal, 2 Mei 2022;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya dan akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd tanggal 02 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd tanggal 02 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI ARDIANSYAH Bin AHMAD ZAENUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia serta korban luka ringan dan kerusakan barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan KESATU penuntut umum DAN Pasal 310 Ayat (2) Jo. Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan KEDUA penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI ARDIANSYAH Bin AHMAD ZAENUDIN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang buki berupa :
 - 1 (satu) unit Mitsubishi Elf No Pol. E-7709-VB;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. E-7709-VB No. 10111252 An.

PT. HOKI SANTOSA GROUP;

Dikembalikan kepada terdakwa RIZKI ARDIANSYAH Bin AHMAD ZAENUDIN.

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R No. Pol. Z-3179-AS;

- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. Z-3179-AS No. 15043371 An.

YAYAN SUPRIATNA;

- 1 (satu) buah sim C No. 830913320516 An. YAYAN SUPRIATNA;

Dikembalikan kepada istri korban Alm. YAYAN SUPRIATNA yaitu saksi MULYAWATI Binti WANTA.

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. D-4292-DM;

- 1 (satu) SIPK No. Pol. D-4292-DM No. R/160/SMK/2017 An.

AHMAD SEPUNUN SOGALREY;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD SEPUNUN SOGALREY Bin ARSAD SOGALREY.

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit No. Pol. Z-4894-AH;

- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. Z-4894-AH No. 11484243 An.

ENDANG;

- 1 (satu) buah sim C No. 1332-8405-000097 An. RUDI HARTONO.

Dikembalikan kepada istri korban Alm RUDI HARTONO yaitu atas nama AISAH Binti ENDANG.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pula permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, tertanggal 22 Februari 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;

Telah mendengar juga jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RIZKI ARDIANSYAH Bin AHMAD ZAENUDIN** pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan November tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Bandung – Cirebon, di depan SMK YADIKA yang terletak di Dusun Gudang Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan YAYAN SUPRIATNA dan RUDI HARTONO meninggal dunia. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengemudikan mobil Elf merk Mitsubishi dengan nomor polisi E-7709-VB bergerak dari arah Bandung menuju ke Cirebon. Pada waktu yang bersamaan ada 3 (tiga unit) sepeda motor yang melintas dari arah Cirebon menuju ke Bandung antara lain : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi Z-3179- AS yang dikemudikan oleh YAYAN SUPRIATNA dan berboncengan dengan DODO Bin ENAN (selanjutnya disebut saksi DODO); 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi D-4292-DM yang dikemudikan oleh AHMAD SEPUNUN SOGALREY Bin ARSAD SOGALREY (selanjutnya disebut saksi AHMAD); serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi Z-4894-AH yang dikemudikan RUDI HARTONO.
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa hendak mendahului 2 (dua) unit kendaraan yang ada didepan terdakwa yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit minibus dengan merk dan nomor polisi yang tidak diketahui, sehingga mobil Elf merk Mitsubishi dengan nomor polisi E-7709-VB yang terdakwa kendaraai langsung mengambil lajur kanan arah dari Bandung menuju ke Cirebon dan melewati marka jalan (garis pembatas jalan) tanpa membunyikan klakson maupun menyalakan lampu sein sebagai peringatan untuk pengguna jalan lainnya, dimana saat itu terdakwa sempat melihat ada pengendara 3 (tiga) unit sepeda motor yang berada didepan mobil

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemudikan oleh terdakwa namun terdakwa tidak sempat menghindar sehingga mobil Elf merk Mitsubishi dengan nomor polisi E-7709-VB yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada didepan terdakwa yang melaju dari arah Cirebon menuju Bandung yaitu yang pertama menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi Z-3179- AS yang dikemudikan oleh YAYAN SUPRIATNA dan berboncengan dengan DODO Bin ENAN (selanjutnya disebut saksi DODO); yang kedua menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi D-4292-DM yang dikemudikan oleh AHMAD SEPUN SOGALREY Bin ARSAD SOGALREY ; serta yang ketiga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi Z-4894-AH yang dikemudikan RUDI HARTONO.

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, YAYAN SUPRIATNA dan RUDI HARTONO mengalami luka dan meninggal dunia sesuai dengan :

- Visum Et Repertum Puskesmas Tanjungsari Nomor : 445/279.4/PKM/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021, perihal hasil pemeriksaan terhadap YAYAN SUPRIATNA yang dilakukan pada tanggal 21 November 2021 pukul 08.05 WIB, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD INDRA HADIANDITE ABDULLAH, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada jenazah seorang pasien laki-laki usia tiga puluh delapan tahun, ditemukan luka robek pada bibir atas diduga akibat benturan benda tumpul, ditemukan patah tulang hidung diduga akibat benturan benda tumpul, ditemukan pendarahan bercampur dengan cairan otak dari kedua lubang hidung, kedua lubang telinga dan mulut diduga akibat benturan benda benda tumpul pada kepala, ditemukan kecurigaan patah tulang dada diduga akibat benturan benda tumpul. Semua luka pada jenazah pasien dibersihkan, luka terbuka ditutup dengan dijahit, jenazah langsung diserahkan kepada keluarga. Hal ini juga sesuai dengan Surat Kematian Puskesmas Tanjungsari atas nama YAYAN tanggal 21 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD INDRA HADIANDITE ABDULLAH.

- Visum Et Repertum Puskesmas Tanjungsari Nomor : 445/279.3/PKM/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021, perihal hasil pemeriksaan terhadap RUDI HARTONO yang dilakukan pada tanggal 21 November 2021 pukul 07.30 WIB, yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD INDRA HADIANDITE ABDULLAH, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada jenazah seorang pasien laki-laki usia tiga puluh tujuh tahun, ditemukan luka robek pada bibir bawah diduga akibat benturan benda tumpul, ditemukan pendarahan dari kedua lubang hidung diduga akibat benturan benda tumpul pada kepala, terdapat luka robek pada belakang lutut kiri diduga akibat benturan benda tumpul, terdapat luka robek dan patah tulang terbuka pada tulang kering kaki kanan diduga akibat benturan benda tumpul. Semua luka pada jenazah pasien dibersihkan, luka terbuka ditutup dengan dijahit, jenazah langsung diserahkan kepada keluarga. Hal ini juga sesuai dengan Surat Kematian Puskesmas Tanjungsari atas nama RUDI tanggal 21 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD INDRA HADIANDITE ABDULLAH.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
DAN
KEDUA**

- Bahwa ia terdakwa **RIZKI ARDIANSYAH Bin AHMAD ZAENUDIN** pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu tersebut pada bulan November tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Bandung – Cirebon, di depan SMK YADIKA yang terletak di Dusun Gudang Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan yaitu DODO Bin ENAN (selanjutnya disebut saksi DODO) dan AHMAD SEPNUN SOGALREY Bin ARSAD SOGALREY (selanjutnya disebut saksi AHMAD), dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengemudikan mobil Elf merk Mitsubishi dengan nomor polisi E-7709-VB bergerak dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung menuju ke Cirebon. Pada waktu yang bersamaan ada 3 (tiga unit) sepeda motor yang melintas dari arah Cirebon menuju ke Bandung antara lain : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi Z-3179- AS yang dikemudikan oleh YAYAN SUPRIATNA dan berboncengan dengan saksi DODO; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi D-4292-DM yang dikemudikan oleh saksi AHMAD; serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi Z-4894-AH yang dikemudikan RUDI HARTONO.

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa hendak mendahului 2 (dua) unit kendaraan yang ada didepan terdakwa yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit minibus dengan merk dan nomor polisi yang tidak diketahui, sehingga mobil Elf merk Mitsubishi dengan nomor polisi E-7709-VB yang terdakwa kendarai langsung mengambil lajur kanan arah dari Bandung menuju ke Cirebon dan melewati marka jalan (garis pembatas jalan) tanpa membunyikan klakson maupun menyalakan lampu sein sebagai peringatan untuk pengguna jalan lainnya, dimana saat itu terdakwa sempat melihat ada pengendara 3 (tiga) unit sepeda motor yang berada didepan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa namun terdakwa tidak sempat menghindar sehingga mobil Elf merk Mitsubishi dengan nomor polisi E-7709-VB yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada didepan terdakwa yang melaju dari arah Cirebon menuju Bandung yaitu yang pertama menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi Z-3179- AS yang dikemudikan oleh YAYAN SUPRIATNA dan berboncengan dengan DODO Bin ENAN (selanjutnya disebut saksi DODO); yang kedua menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi D-4292-DM yang dikemudikan oleh AHMAD SEPNUM SOGALREY Bin ARSAD SOGALREY ; serta yang ketiga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi Z-4894-AH yang dikemudikan RUDI HARTONO.

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, saksi DODO dan saksi AHMAD mengalami luka antara lain sesuai dengan :

- Visum Et Repertum RSUD Sumedang Nomor 371/160/2021/Medrek tanggal 1 Desember 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap AHMAD SEPNUM SOGALREY yang dilakukan pada hari Minggu pukul 09.53

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. YUKE DAMAYANTI, dokter pemeriksa pada RSUD Sumedang, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 43 tahun, ditemukan luka lecet pada bagian pipi kanan dan patah lengah kanan bawah, cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Visum Et Repertum RSUD Sumedang Nomor 371/161/2021/Medrek tanggal 9 Desember 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap DODO yang dilakukan pada hari Minggu pukul 08.33 WIB, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. GERY FIRMANSYAH, dokter pemeriksa pada RSUD Sumedang, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 48 tahun korban kecelakaan lalu lintas, terdapat luka di betis kanan, pipi kanan dan bibir bawah akibat benturan.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, kendaraan Mitsubishi Elf Nomor Polisi E-7709 VB mengalami kerusakan pada bagian depan hancur terutama pada bagian depan sudut kanan dan kaca depan pecah serta banyak kerusakan lainnya; Sepeda Motor Yamaha Vega R Nomor Polisi Z-3179-AS mengalami kerusakan hancur pada bagian depannya; Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi D-4292-DM mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakangnya hancur; serta untuk Sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Polisi Z-4894-AH mengalami kerusakan hancur pada seluruh bagian sepeda motor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 Ayat (2) Jo. Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah di dengar dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi AHMAD SAEPNUN SOGALREY Bin ARSAD SOGALREY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa siap memberikan keterangan yang

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang saksi alami pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar jam 07.00 WIB di Jalan Raya Bandung – Cirebon tepatnya depan SMK Yadika Dsn Gudang, Ds. Gudang, Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa RIZKI ARDIANSYAH Bin AHMAD ZAENUDIN.
- Bahwa kendaraan yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara kendaraan Mitsubishi Elf No. Pol. E-7709-VB dengan sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. Z-3179-AS, Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. D-4292-DM yang saksi kemudikan dan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4894-AH. Saksi baru mengetahui No. Pol Kendaraan selain dari kendaraan sepeda motor yang saksi kemudikan setelah saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 jam 06.30 Wib saksi berangkat dari Perumahan Puskopad menggunakan sepeda motor honda beat No. Pol D-4292-DM sendirian. Ketika melintas perlintasan Cirebon – Bandung, saksi ingin membeli meterai di tempat fotocopy yang berada di sekitar Jalan Raya Cirebon – Bandung, kemudian sesampainya di Dsn. Gudang, Ds. Gudang Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang tepatnya di depan SMK Yadika saksi berhenti karena ada karyawan Miimarket Indomart yang tidak saksi kenali sedang berdiri akan menyebrang berada dibahu jalan lalu saksi bertanya “Pak apakah di Indomart jual meterai sama kertas folio” lalu dia menjawab di Indomart ada meterai tapi untuk kertas folio tidak menjual” lalu saksi berkata “yaudah kalo gitu, kemudian saksi cari tempat fotocopyan dulu”. Setelah itu saksi kembali melanjutkan perjalanan dan ketika mulai berangkat serta pandangan saksi masih melihat kearah alfamart saksi merasakan ada benturan dari arah depan sepeda motor yang saksi kendarai, sehingga saksi terjatuh dan tertindih oleh sepeda motor yang saksi kendarai, dan sewaktu saksi terjatuh sempat melihat ada kendaraan Mitsubishi Elf No. Pol. Z-7709-VB berada dekat dengan saksi, sedangkan sepeda motor yang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kemudian saksi lihat terdorong oleh kendaraan Elf tersebut.

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah karena pengemudi kendaraan Mitsubishi Elf No. Pol. E-7709-VB yang melaju dari arah Bandung menuju Cirebon mendahului dan melaju di jalur berlawanan kemudian menabrak kendaraan yang datang dari arah berlawanan yaitu sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. Z-3179-AS; sepeda motor Honda Beat Nopol. D-4292-DM yang saksi kemudian dan sepeda motor Honda Supra Fit Nopol. Z-4894-AH.
- Bahwa titik lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu terjadi dilajur jalan peruntukan arah Cirebon – Bandung dengan kata lain kendaraan Mitsubishi Elf masuk keperlintasan lajur kanan bukan peruntukannya atau masuk kelajur jalan arah berlawanan.
- Bahwa untuk tabrakan yang pertama yaitu menabrak sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. Z-3179-AS yang dikemudikan oleh YAYAN SUPRIATNA yang berboncengan dengan DODO Bin ENANG, lalu menabrak sepeda motor Honda Beat Nopol. D-4292-DM yang saksi kemudian. Lalu terakhir menabrak sepeda motor Honda Supra Fit Nopol. Z-4894-AH yang dikemudikan oleh RUDY HARTONO. Selanjutnya mobil ELF berhenti setelah menabrak tembok pagar SMK YADIKA,
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas ini ada 4 (empat) orang yang menjadi korban yaitu 2 (dua) orang meninggal dunia atas nama YAYAN SUPRIATNA dan RUDY HARTONO dan, serta ada 2 (Dua) orang mengalami luka-luka yaitu sdr. DODO dan saksi sendiri. Selain itu semua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas mengalami kerusakan dimana kendaraan Mitsubhisi Elf Nomor Polisi E-7709 VB mengalami kerusakan pada bagian depan hancur terutama pada bagian depan sudut kanan dan kaca depan pecah serta banyak kerusakan lainnya; Sepeda Motor Yamaha Vega R Nomor Polisi Z-3179-AS mengalami kerusakan hancur pada bagian depannya; Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi D-4292-DM mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakangnya hancur; serta untuk Sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Polisi Z-4894-AH

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerusakan hancur pada seluruh bagian sepeda motor.

- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sudah menerima uang santunan dari pemilik mobil ELF yaitu Pak TOTO yaitu bantuan biaya pengobatan dan bantuan biaya perbaikan sepeda motor honda beat Nopol. D-4292-DM sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu kendaraan Mitsubhisi Elf Nomor Polisi E-7709 VB adalah ELF yang dikemudikan oleh terdakwa pada menabrak saksi dan 2 (dua) pengendara sepeda motor lainnya. Sedangkan sepeda Motor Yamaha Vega R Nomor Polisi Z-3179-AS adalah sepeda motor yang dikemudikan oleh YAYAN SUPRIATNA dan berbocengan dengan DODO; Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi D-4292-DM adalah sepeda motor yang saksi kendarai; serta Sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Polisi Z-4894-AH adalah sepeda motor yang dikemudikan oleh RUDI HARTONO. Dan ketiga sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, dimana ditabrak oleh mobil ELF yang dikemudikan oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya

2. **saksi DODO Bin ENAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang saksi alami pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar jam 07.00 WIB di Jalan Raya Bandung – Cirebon tepatnya depan SMK Yadika Dsn Gudang, Ds. Gudang, Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa RIZKI ARDIANSYAH Bin AHMAD ZAENUDIN.
- Bahwa kendaraan yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu antara kendaraan Mitsubishi Elf No.Pol. E-

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7709-VB dengan sepeda motor Yamaha Vega R No. Pol. Z-3179-AS yang dikemudikan oleh YAYAN SUPRIATNA berboncengan dengan saksi, Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. D-4292-DM dan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4894-AH yang dikemudikan oleh RUDI HARTONO. Saksi baru mengetahui No. Pol Kendaraan selain dari kendaraan sepeda motor yang saksi kemudikan setelah saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa saksi menceritakan kronologis terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialaminya yaitu pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 06.00 WIB ketika itu saksi berangkat dari rumah saksi dengan maksud akan berangkat kerja sebagai kuli bangunan disebuah proyek yang berada di wilayah Bandung bersama dengan sdr YAYAN SUPRIATNA dan saudara RUDI HARTANTO dimana saat itu saksi berboncengan dengan YAYAN SUPRIATNA menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R sedangkan RUDI HARTANTO mengemudikan sepeda motor Honda Supra Fit. seorang diri/tanpa penumpang. Ketika sampai diperlintasan jalan raya Cirebon – Bandung tepatnya didepan SMK Yadika Dsn/Ds Gudang Kec. Tanjungsari, Kab. Sumedang, ketika sepeda motor Yamaha Vega R yang saksi tumpangi sedang melaju dilajur jalan sebelah kiri dengan kecepatan lambat, tiba tiba dari arah berlawanan datang kendaraan Elf dengan mendahului atau menyalip 2 (dua) unit kendaraan yang melaju searah didepannya dengan kecepatan tinggi kemudian masuk kelajur jalan yang bukan peruntukannya atau lajur jalan sebelah kiri, kemudian sepeda motor Yamaha Vega R yang saksi tumpangi langsung menghindar kesebelah kiri dan melaju secara pelan dibahu jalan sebelah kiri namun kendaraan Elf tersebut tetap melaju pada kecepatan yang tinggi tanpa adanya pengereman dan adanya bukti klakson sehingga lalu menabrak bagian depan dari Sepeda motor Yamaha Vega R yang saksi tumpangi. Setelah itu saksi sudah tidak ingat apa-apa dan baru tersadar setelah saksi berada di RSUD Sumedang.
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi baru mengetahui akibat kecelakaan lalu lintas ini ada 4 (empat)

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menjadi korban yaitu 2 (dua) orang meninggal dunia atas nama YAYAN SUPRIATNA dan RUDY HARTONO dan, serta ada 2 (Dua) orang mengalami luka-luka yaitu sdr. AHMAD SEPUNUN dan saksi sendiri. Selain itu semua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas mengalami kerusakan dimana kendaraan Mitsubhisi Elf Nomor Polisi E-7709 VB mengalami kerusakan pada bagian depan hancur terutama pada bagian depan sudut kanan dan kaca depan pecah serta banyak kerusakan lainnya; Sepeda Motor Yamaha Vega R Nomor Polisi Z-3179-AS mengalami kerusakan hancur pada bagian depannya; Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi D-4292-DM mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakangnya hancur; serta untuk Sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Polisi Z-4894-AH mengalami kerusakan hancur pada seluruh bagian sepeda motor.

- Bahwa saksi mengalami luka patah pada bagian kaki sebelah kanan dan sudah dilakukan operasi pemasangan Pen, kemudian saksi juga mengalami luka patah pada bagian hidung dan bagian rahang dan mengalami luka sobek pada bagian lidah sehingga saksi tidak dapat melakukan komunikasi secara normal sehingga sampai sekarang saksi belum bisa berjalan serta beraktifitas secara normal, dimana saksi bekerja sebagai kuli bangunan dan sampai dengan saat ini saksi belum bisa bekerja lagi.
- Bahwa belum ada perdamaian dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sudah menerima uang santunan dari pemilik mobil ELF yaitu Pak TOTO yaitu bantuan biaya pengobatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu kendaraan Mitsubhisi Elf Nomor Polisi E-7709 VB adalah ELF yang dikemudikan oleh terdakwa pada menabrak saksi dan 2 (dua) pengendara sepeda motor lainnya. Sedangkan sepeda Motor Yamaha Vega R Nomor Polisi Z-3179-AS adalah sepeda motor yang dikemudikan oleh YAYAN SUPRIATNA dan berbocengan dengan saksi; Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi D-4292-DM adalah sepeda motor yang dikendarai oleh AHMAD SEPUNUN; serta Sepeda Motor

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra Fit Nomor Polisi Z-4894-AH adalah sepeda motor yang dikemudikan oleh RUDI HARTONO. Dan ketiga sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, dimana ditabrak oleh mobil ELF yang dikemudikan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

3. **saksi TITIN MARYATIN Binti WARKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sdri. BETTY MONA DEWI NABABAN dan sekitar bulan Mei 2019 sdri. BETTY MONA DEWI NABABAN datang ke rumah saksi Bersama sdr. Drs. H. A. SYARIFUDIN, HS, SH dan sdr. BUDI untuk menyerahkan perijinan galian C;
- Bahwa petugas kepolisian tersebut telah melakukan penggeledahan rumah tinggal Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 13.00 Wib di rumah saksi yang beralamatkan Jl. Puskesmas No. 72 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kujang Sari Kec. Buahbatu Kota Bandung;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Drs. H. A. SYARIFUDIN, HS, SH dan sekitar Januari 2018 dikenalkan oleh sdr. ERISMAN untuk membicarakan pembangunan pesantren, peternakan dan pertanian;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP dan atau Undang – undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LPB/968/VIII/2020/JABAR tanggal 31 Agustus 2020 atas nama Pelapor BETTY MONA DEWI NABABAN yaitu sebagai saksi mantan Kepala Desa Licin Kecamatan Cimalaka;
- Bahwa Saksi bekerja di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sebagai mantan Kepala Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang sejak Juni 2013 hingga Juni 2019;;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat sporadik dan keterangan tidak sengketa yaitu saksi sendiri, dan pembuatan Sporadik pada tanggal 18 April 2018, Surat Keterangan tidak Sengketa pada tanggal 20 April 2018 di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang dan yang hadir saat pembuatan Sporadik pada tanggal 18 April 2018 yaitu disaksikan sdr. DODOY AHDIYAT yang menjabat sebagai Sekertaris Desa Licin, sdr. ASEP sebagai Kepala Dusun, dan sdr. Drs. H. A. SYARIFUDIN, HS, SH sebagai pemohon dan yang menandatangani adalah DODOY AHDIYAT yang menjabat sebagai Sekertaris Desa Licin, sdr. ASEP sebagai Kepala Dusun, dan sdr. Drs. H. A. SYARIFUDIN, HS, SH;
- Bahwa dasar dibuatkan sporadik adalah terdakwa membuat Sporadik tanggaln 18 April 2018 di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang yaitu buku EIGENDOM VERPONDING nomor 2330 atas nama NYIMAS SITI AMINAH, EIGENDOM VERPONDING nomor 2331 atas nama NYIMAS SITI AMINAH, EIGENDOM VERPONDING nomor 2332 atas nama NYIMAS SITI AMINAH dan data pendukung seperti Surat dari Balai Harta, konstelasi dan Arsip Nasional, Surat keterangan Direktur Perdata Kemenkumham, dan kuasa ahli waris;
- Bahwa tujuan terdakwa Drs. H. A. SYARIFUDIN, HS, SH mohon untuk membuat sporadic yaitu Pertanian, Peternakan dan Pasantren;
- Bahwa luas tanah yang dimohon oleh terdakwa Drs. H. A. SYARIFUDIN, HS, SH sesuai sporadic tanggal 18 April 2018 di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang seluas 3.521.000 M2;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **MULYAWATI Binti WANTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa siap memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar jam 07.00 WIB di Jalan Raya Bandung – Cirebon tepatnya depan SMK Yadika Dsn Gudang, Ds. Gudang, Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa RIZKI ARDIANSYAH Bin AHMAD ZAENUDIN.
- Bahwa salah satu korban akibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah suami saksi yang bernama YAYAN SUPRIATNA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kecelakaan tersebut, saksi hanya menerima informasi dari polisi yang mengatakan suami saksi atas nama YAYAN SUPRIATNA meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 06.00 Wib, suaminya saksi yang bernama sdr YAYAN SUPRIATNA meminta izin kepadasaksi untuk berangkat kerja sebagai buruh bangunan di sebuah Proyek yang berada di wilayah Bandung dan menurut suami saksi bahwa dirinya akan berangkat bekerja sebagai buruh bangunan bersama dengan Sdr. DODO dan sdr. RUDI HARTONO. Ketika itu suami saksi yang bernama sdr. YAYAN SUPRIATNA berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Nopol. Z-3179-AS dan bermaksud akan menjemput saudara DODO untuk sama samaberangkat menuju wilayah Bandung. Tidak lama kemudian saksi menerima informasi bahwa suami saksi sudah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi, akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia yaitu suami saksi yang bernama YAYAN SUPRIATNA dan RUDI HARTONO, serta 2 (dua) orang luka-luka yaitu atas nama AHMAD SEPUNUN dan DODO.
- Bahwa belum ada perdamaian dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sudah mendapat santunan dari pemilik mobil ELF yang terlibat kecelakaan dengan suami saksi yaitu sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa saksi kenal dengan RUDI HARTONO, dimana RUDI HARTONO juga merupakan sepupu dari suami saksi atas nama YAYAN SUPRIATNA.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dari RUDI HARTONO juga sudah mendapat santunan dari pemilik mobil ELF yang terlibat kecelakaan dengan suami saksi yaitu sebesar Rp. 10.000.000,-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda Motor Yamaha Vega R Nomor Polisi Z-3179-AS adalah sepeda motor milik YAYAN SUPRIATNA yang terlibat kecelakaan lalu lintas ditabrak oleh mobil ELF yang dikemudikan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **RIZKI ARDIANSAH Bin AHMAD ZAENUDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan terkait dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar jam 07.00 Wib di perlintasan Jalan Raya Bandung – Cirebon tepatnya di depan SMK YADIKA di Dsn/Ds Gudang Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang dan keterlibatan perkara kecelakaan lalu lintasnya yaitu antara Kendaraan Mitsubishi Elf PT. HOKI SENTOSA No Pol. E-7709-VB yang tersangka kemudikan dengan 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor yaitu Yamaha Vega R No. Pol. Z-3179-AS, Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. D-4292-DM dan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4894-AH.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena melakukan pencurian pada tahun 2019.
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu awalnya terdakwa mengemudikan Mitsubishi Elf melaju dari arah Bandung menuju ke Cirebon dengan kecepatan tinggi namun saat itu terdakwa dalam kondisi mengantuk. Ketika melintas di dekat SMA YADIKA, terdakwa hendak mendahului kendaraan yang ada dibagian depan sehingga terdakwa langsung mengambil ruas jalan sebelah kanan arah dari Bandung menuju Cirebon, namun ternyata didepan ada 3 (tiga) unit sepeda motor dan terdakwa dalam kondisi mengantuk sehingga terdakwa sempat membunyikan rem maupun menginjak rem sehingga mobil ELF yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak 3 (tiga) unit kendaraan sepeda motor yaitu Yamaha Vega

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R No. Pol. Z-3179-AS, Sepeda Motor Honda Beat No. Pol. D-4292-DM dan Sepeda Motor Honda Supra Fit No. Pol. Z-4894-AH, dan kemudian mobil terdakwa baru berhenti karena salah satu sepeda motor masuk ke kolong mobil ELF dan mobil ELF yang terdakwa kemudian menabrak pintu gerbang SMA YADIKA.

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa baru mengetahui akibat kecelakaan lalu lintas ini ada 4 (empat) orang yang menjadi korban yaitu 2 (dua) orang meninggal dunia atas nama YAYAN SUPRIATNA dan RUDY HARTONO dan, serta ada 2 (Dua) orang mengalami luka-luka yaitu sdr. AHMAD SEPUNUN dan DODO. Selain itu semua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas mengalami kerusakan dimana kendaraan Mitsubhisi Elf Nomor Polisi E-7709 VB mengalami kerusakan pada bagian depan hancur terutama pada bagian depan sudut kanan dan kaca depan pecah serta banyak kerusakan lainnya; Sepeda Motor Yamaha Vega R Nomor Polisi Z-3179-AS mengalami kerusakan hancur pada bagian depannya; Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi D-4292-DM mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakangnya hancur; serta untuk Sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Polisi Z-4894-AH mengalami kerusakan hancur pada seluruh bagian sepeda motor.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengemudikan mobil ELF Bandung-Sumedang.
- Bahwa pemilik mobil ELF yang terdakwa kendarai adalah TOTO SUGIHARTO.
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan para korban akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan terdakwa. Namun sepengetahuan terdakwa, keluarga terdakwa yaitu kakak terdakwa dan Pak TOTO sudah mengupayakan untuk perdamaian dengan para korban kecelakaan lalu lintas ini.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu kendaraan Mitsubhisi Elf Nomor Polisi E-7709 VB adalah ELF yang dikemudikan oleh terdakwa pada menabrak 3 (tiga) sepeda motor. Sedangkan sepeda Motor Yamaha Vega R Nomor Polisi Z-3179-AS adalah sepeda motor yang dikemudikan oleh YAYAN SUPRIATNA dan berbocengan dengan DODO; Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi D-4292-DM adalah sepeda

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang dikendarai oleh AHMAD SEPUN; serta Sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Polisi Z-4894-AH adalah sepeda motor yang dikemudikan oleh RUDI HARTONO. Dan ketiga sepeda motor tersebut adalah kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, dimana ditabrak oleh mobil ELF yang dikemudikan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, dipersidangan telah pula diajukan Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mitsubishi Elf No Pol. E-7709-VB;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. E-7709-VB No. 10111252 An. PT. HOKI SANTOSA GROUP;

Dikembalikan kepada terdakwa RIZKI ARDIANSYAH Bin AHMAD ZAENUDIN.

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R No. Pol. Z-3179-AS;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. Z-3179-AS No. 15043371 An. YAYAN SUPRIATNA;
- 1 (satu) buah sim C No. 830913320516 An. YAYAN SUPRIATNA;

Dikembalikan kepada istri korban Alm. YAYAN SUPRIATNA yaitu saksi MULYAWATI Binti WANTA.

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. D-4292-DM;
- 1 (satu) SIPK No. Pol. D-4292-DM No. R/160/SMK/2017 An. AHMAD SEPUN SOGALREY;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD SEPUN SOGALREY Bin ARSAD SOGALREY.

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit No. Pol. Z-4894-AH;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. Z-4894-AH No. 11484243 An. ENDANG;
- 1 (satu) buah sim C No. 1332-8405-000097 An. RUDI HARTONO.

Dikembalikan kepada istri korban Alm RUDI HARTONO yaitu atas nama AISAH Binti ENDANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa **RIZKI ARDIANSYAH Bin AHMAD ZAENUDIN** pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Bandung – Cirebon, di depan SMK YADIKA yang terletak di Dusun Gudang Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, telah melakukan perbuatan yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan YAYAN SUPRIATNA dan RUDI HARTONO meninggal dunia, serta korban luka ringan yaitu DODO Bin ENAN (selanjutnya disebut saksi DODO) dan AHMAD SEPNUN SOGALREY Bin ARSAD SOGALREY (selanjutnya disebut saksi AHMAD), dan kerusakan kendaraan.
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang mengemudikan mobil Elf merk Mitsubishi dengan nomor polisi E-7709-VB bergerak dari arah Bandung menuju ke Cirebon. Pada waktu yang bersamaan ada 3 (tiga unit) sepeda motor yang melintas dari arah Cirebon menuju ke Bandung antara lain : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi Z-3179- AS yang dikemudikan oleh YAYAN SUPRIATNA dan berboncengan dengan DODO Bin ENAN (selanjutnya disebut saksi DODO); 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi D-4292-DM yang dikemudikan oleh AHMAD SEPNUN SOGALREY Bin ARSAD SOGALREY (selanjutnya disebut saksi AHMAD); serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi Z-4894-AH yang dikemudikan RUDI HARTONO.
- Bahwa benar pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa hendak mendahului 2 (dua) unit kendaraan yang ada didepan terdakwa yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit minibus dengan merk dan nomor polisi yang tidak diketahui, dan saat itu terdakwa dalam keadaan mengantuk sehingga mobil Elf merk Mitsubishi dengan nomor polisi E-7709-VB yang terdakwa kendarai langsung mengambil lajur kanan arah dari Bandung menuju ke Cirebon dan melewati marka jalan (garis pembatas jalan) tanpa membunyikan klakson maupun menyalakan lampu sein sebagai

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan untuk pengguna jalan lainnya, dimana saat itu terdakwa sempat melihat ada pengendara 3 (tiga) unit sepeda motor yang berada didepan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa namun terdakwa tidak sempat menghindar sehingga mobil Elf merk Mitsubishi dengan nomor polisi E-7709-VB yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada didepan terdakwa yang melaju dari arah Cirebon menuju Bandung yaitu yang pertama menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi Z-3179- AS yang dikemudikan oleh YAYAN SUPRIATNA dan berboncengan dengan DODO Bin ENAN (selanjutnya disebut saksi DODO); yang kedua menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi D-4292-DM yang dikemudikan oleh AHMAD SEPNUN SOGALREY Bin ARSAD SOGALREY ; serta yang ketiga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi Z-4894-AH yang dikemudikan RUDI HARTONO.

- Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut, YAYAN SUPRIATNA dan RUDI HARTONO mengalami luka dan meninggal dunia sesuai dengan :
- Visum Et Repertum Puskesmas Tanjungsari Nomor: 445/279.4/PKM/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021, perihal hasil pemeriksaan terhadap YAYAN SUPRIATNA yang dilakukan pada tanggal 21 November 2021 pukul 08.05 WIB, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD INDRA HADIANDITE ABDULLAH, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada jenazah seorang pasien laki-laki usia tiga puluh delapan tahun, ditemukan luka robek pada bibir atas diduga akibat benturan benda tumpul, ditemukan patah tulang hidung diduga akibat benturan benda tumpul, ditemukan pendarahan bercampur dengan cairan otak dari kedua lubang hidung, kedua lubang telinga dan mulut diduga akibat benturan benda benda tumpul pada kepala, ditemukan kecurigaan patah tulang dada diduga akibat benturan benda tumpul. Semua luka pada jenazah pasien dibersihkan, luka terbuka ditutup dengan dijahit, jenazah langsung diserahkan kepada keluarga. Hal ini juga sesuai dengan Surat Kematian Puskesmas Tanjungsari atas nama YAYAN tanggal 21

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD INDRA HADIANDITE ABDULLAH.

- Visum Et Repertum Puskesmas Tanjungsari Nomor : 445/279.3/PKM/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021, perihal hasil pemeriksaan terhadap RUDI HARTONO yang dilakukan pada tanggal 21 November 2021 pukul 07.30 WIB, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD INDRA HADIANDITE ABDULLAH, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada jenazah seorang pasien laki-laki usia tiga puluh tujuh tahun, ditemukan luka robek pada bibir bawah diduga akibat benturan benda tumpul, ditemukan pendarahan dari kedua lubang hidung diduga akibat benturan benda tumpul pada kepala, terdapat luka robek pada belakang lutut kiri diduga akibat benturan benda tumpul, terdapat luka robek dan patah tulang terbuka pada tulang kering kaki kanan diduga akibat benturan benda tumpul. Semua luka pada jenazah pasien dibersihkan, luka terbuka ditutup dengan dijahit, jenazah langsung diserahkan kepada keluarga. Hal ini juga sesuai dengan Surat Kematian Puskesmas Tanjungsari atas nama RUDI tanggal 21 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD INDRA HADIANDITE ABDULLAH.
- Bahwa benar akibat dari tabrakan tersebut, saksi DODO dan saksi AHMAD mengalami luka antara lain sesuai dengan :
- Visum Et Repertum RSUD Sumedang Nomor 371/160/2021/Medrek tanggal 1 Desember 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap AHMAD SEPNUM SOGALREY yang dilakukan pada hari Minggu pukul 09.53 WIB, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. YUKE DAMAYANTI, dokter pemeriksa pada RSUD Sumedang, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 43 tahun, ditemukan luka lecet pada bagian pipi kanan dan patah lengah kanan bawah, cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.
- Visum Et Repertum RSUD Sumedang Nomor 371/161/2021/Medrek tanggal 9 Desember 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap DODO yang dilakukan pada hari Minggu pukul 08.33 WIB, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan oleh dr. GERY FIRMANSYAH, dokter pemeriksa pada RSUD Sumedang, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 48 tahun korban kecelakaan lalu lintas, terdapat luka di betis kanan, pipi kanan dan bibir bawah akibat benturan..

- Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, kendaraan Mitsubishi Elf Nomor Polisi E-7709 VB mengalami kerusakan pada bagian depan hancur terutama pada bagian depan sudut kanan dan kaca depan pecah serta banyak kerusakan lainnya; Sepeda Motor Yamaha Vega R Nomor Polisi Z-3179-AS mengalami kerusakan hancur pada bagian depannya; Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi D-4292-DM mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakangnya hancur; serta untuk Sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Polisi Z-4894-AH mengalami kerusakan hancur pada seluruh bagian sepeda motor;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengakui kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kumulatif yaitu: **KESATU** Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **DAN KEDUA** Pasal 310 Ayat (2) Jo. Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Kumulatif maka memberikan kebebasan bagi Majelis Hukum untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pasal yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.**
3. **Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang " menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan 1 (satu) orang terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama **RIZKI ARDIANSYAH Bin AHMAD ZAENUDIN** dimana dipersidangan mereka membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan dan ia mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pembenaran dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan Pidana yang telah dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **RIZKI ARDIANSYAH Bin AHMAD ZAENUDIN**, sehingga tidak terjadi Error In Persona/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur " Setiap Orang " telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian atau kealpaan pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya, atau kekhilafannya atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat di cegahny (SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta 1983, Hal.511);

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) unsur sehingga suatu perbuatan tersebut dapat dikatakan kelalaian (culpa) yaitu pertama terdakwa dapat melihat ke depan yang akan terjadi dan yang kedua adalah unsur kurang hati-hatian (vos Vide Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta. 1994, Hal 125);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah Suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. (BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 24 UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi Ahmad Saepnun, Saksi Dodo, Saksi Titin, terdakwa RIZKI ARDIANSYAH Bin AHMAD ZAENUDIN pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Bandung–Cirebon, di depan SMK YADIKA yang terletak di Dusun Gudang Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, telah melakukan perbuatan yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan YAYAN SUPRIATNA dan RUDI HARTONO meninggal dunia, serta korban luka ringan yaitu

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODO Bin ENAN (selanjutnya disebut saksi DODO) dan AHMAD SEPUNUN SOGALREY Bin ARSAD SOGALREY (selanjutnya disebut saksi AHMAD), dan kerusakan kendaraan;

Menimbang, bahwa benar awalnya terdakwa sedang mengemudikan mobil Elf merk Mitsubishi dengan nomor polisi E-7709-VB bergerak dari arah Bandung menuju ke Cirebon. Pada waktu yang bersamaan ada 3 (tiga unit) sepeda motor yang melintas dari arah Cirebon menuju ke Bandung antara lain : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi Z-3179- AS yang dikemudikan oleh YAYAN SUPRIATNA dan berboncengan dengan DODO Bin ENAN (selanjutnya disebut saksi DODO); 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi D-4292-DM yang dikemudikan oleh AHMAD SEPUNUN SOGALREY Bin ARSAD SOGALREY (selanjutnya disebut saksi AHMAD); serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi Z-4894-AH yang dikemudikan RUDI HARTONO;

Menimbang, bahwa benar pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa hendak mendahului 2 (dua) unit kendaraan yang ada didepan terdakwa yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit minibus dengan merk dan nomor polisi yang tidak diketahui, dan saat itu terdakwa dalam keadaan mengantuk sehingga mobil Elf merk Mitsubishi dengan nomor polisi E-7709-VB yang terdakwa kendarai langsung mengambil lajur kanan arah dari Bandung menuju ke Cirebon dan melewati marka jalan (garis pembatas jalan) tanpa membunyikan klakson maupun menyalakan lampu sein sebagai peringatan untuk pengguna jalan lainnya, dimana saat itu terdakwa sempat melihat ada pengendara 3 (tiga) unit sepeda motor yang berada didepan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa namun terdakwa tidak sempat menghindar sehingga mobil Elf merk Mitsubishi dengan nomor polisi E-7709-VB yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak 3 (tiga) unit sepeda motor yang ada didepan terdakwa yang melaju dari arah Cirebon menuju Bandung yaitu yang pertama menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi Z-3179-AS yang dikemudikan oleh YAYAN SUPRIATNA dan berboncengan dengan DODO Bin ENAN (selanjutnya disebut saksi DODO); yang kedua menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi D-4292-DM yang dikemudikan oleh AHMAD SEPUNUN SOGALREY Bin ARSAD

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOGALREY ; serta yang ketiga menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi Z-4894-AH yang dikemudikan RUDI HARTONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur " Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi ;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi Ahmad Saepnun, Saksi Dodo, Saksi Titin, terdakwa RIZKI ARDIANSYAH Bin AHMAD ZAENUDIN, bahwa terjadi kecelakaan tersebut yang menurut hasil dari Visum Et Repertum Puskesmas Tanjungsari Nomor: 445/279.4/PKM/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021, perihal hasil pemeriksaan terhadap YAYAN SUPRIATNA yang dilakukan pada tanggal 21 November 2021 pukul 08.05 WIB, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD INDRA HADIANDITE ABDULLAH, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada jenazah seorang pasien laki-laki usia tiga puluh delapan tahun, ditemukan luka robek pada bibir atas diduga akibat benturan benda tumpul, ditemukan patah tulang hidung diduga akibat benturan benda tumpul, ditemukan pendarahan bercampur dengan cairan otak dari kedua lubang hidung, kedua lubang telinga dan mulut diduga akibat benturan benda benda tumpul pada kepala, ditemukan kecurigaan patah tulang dada diduga akibat benturan benda tumpul. Semua luka pada jenazah pasien dibersihkan, luka terbuka ditutup dengan dijahit, jenazah langsung diserahkan kepada keluarga. Hal ini juga sesuai dengan Surat Kematian Puskesmas Tanjungsari atas nama YAYAN tanggal 21 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD INDRA HADIANDITE ABDULLAH;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum Puskesmas Tanjungsari Nomor : 445/279.3/PKM/XII/2021 tanggal 11 Desember 2021, perihal hasil pemeriksaan terhadap RUDI HARTONO yang dilakukan pada tanggal 21 November 2021 pukul 07.30 WIB, yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. MUHAMMAD INDRA HADIANDITE ABDULLAH, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada jenazah seorang pasien laki-laki usia tiga puluh tujuh tahun, ditemukan luka robek pada bibir bawah diduga

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat benturan benda tumpul, ditemukan pendarahan dari kedua lubang hidung diduga akibat benturan benda tumpul pada kepala, terdapat luka robek pada belakang lutut kiri diduga akibat benturan benda tumpul, terdapat luka robek dan patah tulang terbuka pada tulang kering kaki kanan diduga akibat benturan benda tumpul. Semua luka pada jenazah pasien dibersihkan, luka terbuka ditutup dengan dijahit, jenazah langsung diserahkan kepada keluarga. Hal ini juga sesuai dengan Surat Kematian Puskesmas Tanjungsari atas nama RUDI tanggal 21 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD INDRA HADIANDITE ABDULLAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia, telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Jo. Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**
3. **Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam uraian pembuktian unsur pasal pidana dalam dakwaan KESATU diatas, maka Majelis Hakim tidak perlu menjelaskan lagi;

Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam uraian pembuktian unsur pasal pidana dalam dakwaan KESATU diatas, maka Majelis Hakim tidak perlu menjelaskan lagi;

Ad.3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif dimana ada dua sub unsur yang harus dipenuhi agar unsur ini terpenuhi yaitu sub unsur pertama "Dengan korban luka ringan", dan sub unsur kedua yaitu "kerusakan kendaraan dan/atau barang."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Yang dimaksud dengan "luka ringan" adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang di klasifikasikan dalam luka berat. Sedangkan dalam ayat (4) nya yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban :

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari keterangan saksi Ahmad Saepnun, Saksi Dodo, Saksi Titin, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI ARDIANSYAH Bin AHMAD ZAENUDIN, bahwa akibat dari tabrakan tersebut saksi Dodo dan saksi Ahmad Zaenudin mengalami luka yang sesuai dengan hasil Visum Et Repertum RSUD Sumedang Nomor 371/160/2021/Medrek tanggal 1 Desember 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap AHMAD SEPNUM SOGALREY yang dilakukan pada hari Minggu pukul 09.53 WIB, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. YUKE DAMAYANTI, dokter pemeriksa pada RSUD Sumedang, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 43 tahun, ditemukan luka lecet pada bagian pipi kanan dan patah lengah kanan bawah, cedera tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa menurut hasil dari Visum Et Repertum RSUD Sumedang Nomor 371/161/2021/Medrek tanggal 9 Desember 2021 perihal hasil pemeriksaan terhadap DODO yang dilakukan pada hari Minggu pukul 08.33 WIB, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. GERY FIRMANSYAH, dokter pemeriksa pada RSUD Sumedang, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa seorang laki-laki berumur 48 tahun korban kecelakaan lalu lintas, terdapat luka di betis kanan, pipi kanan dan bibir bawah akibat benturan;

Menimbang, bahwa selain hasil Visum tersebut, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Dodo dan Saksi Ahmad dengan kendaraan Mitsubhisi Elf Nomor Polisi E-7709 VB mengalami kerusakan pada bagian depan hancur terutama pada bagian depan sudut kanan dan kaca depan pecah serta banyak kerusakan lainnya; Sepeda Motor Yamaha Vega R Nomor Polisi Z-3179-AS mengalami kerusakan hancur pada bagian depannya; Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi D-4292-DM mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakangnya hancur; serta untuk Sepeda Motor Honda Supra Fit Nomor Polisi Z-4894-AH mengalami kerusakan hancur pada seluruh bagian sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (2) Jo. Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mitsubishi Elf No Pol. E-7709-VB;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. E-7709-VB No. 10111252 An. PT. HOKI SANTOSA GROUP;

Dikembalikan kepada terdakwa RIZKI ARDIANSYAH Bin AHMAD ZAENUDIN.

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R No. Pol. Z-3179-AS;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. Z-3179-AS No. 15043371 An. YAYAN SUPRIATNA;
- 1 (satu) buah sim C No. 830913320516 An. YAYAN SUPRIATNA;

Dikembalikan kepada istri korban Alm. YAYAN SUPRIATNA yaitu saksi MULYAWATI Binti WANTA.

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. D-4292-DM;
- 1 (satu) SIPK No. Pol. D-4292-DM No. R/160/SMK/2017 An. AHMAD SEPUNUN SOGALREY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi AHMAD SEPUN SOLGAREY Bin ARSAD SOGALREY.

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit No. Pol. Z-4894-AH;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. Z-4894-AH No. 11484243 An. ENDANG;
- 1 (satu) buah sim C No. 1332-8405-000097 An. RUDI HARTONO.

Dikembalikan kepada istri korban Alm RUDI HARTONO yaitu atas nama AISAH Binti ENDANG.

oleh karena merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka harus tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (2) Jo. Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI ARDIANSYAH Bin AHMAD ZAENUDIN** terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang mengemudikan Kendaraan**

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia serta korban luka ringan dan kerusakan barang, sebagaimana dalam dakwaan dakwaan **KESATU** penuntut umum **DAN** Pasal 310 Ayat (2) Jo. Pasal 229 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKI ARDIANSYAH Bin AHMAD ZAENUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mitsubishi Elf No Pol. E-7709-VB;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. E-7709-VB No. 10111252 An. PT. HOKI SANTOSA GROUP;

Dikembalikan kepada terdakwa RIZKI ARDIANSYAH Bin AHMAD ZAENUDIN.

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R No. Pol. Z-3179-AS;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. Z-3179-AS No. 15043371 An. YAYAN SUPRIATNA;
- 1 (satu) buah sim C No. 830913320516 An. YAYAN SUPRIATNA;

Dikembalikan kepada istri korban Alm. YAYAN SUPRIATNA yaitu saksi MULYAWATI Binti WANTA.

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat No. Pol. D-4292-DM;
- 1 (satu) SIPK No. Pol. D-4292-DM No. R/160/SMK/2017 An. AHMAD SEPUNUN SOGALREY;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD SEPUNUN SOLGAREY Bin ARSAD SOGALREY.

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit No. Pol. Z-4894-AH;
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. Z-4894-AH No. 11484243 An. ENDANG;
- 1 (satu) buah sim C No. 1332-8405-000097 An. RUDI HARTONO.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada istri korban Alm RUDI HARTONO
yaitu atas nama AISAH Binti ENDANG.**

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Jumat, tanggal 1 April 2022, oleh kami, Fadhli, S.H., selaku Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H. M.H, dan Lidya Da Vida, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Anggiat Sautama, S.H Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Meniek Emelinna Latuputty, S.H. M.H

Fadhli, S.H.

ttd

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Enceng Agus Wiharja, S.H